



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN

NOMOR : 188.45/ 356 / VII /2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU SELAKU PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik yang efektif dan efisien di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan, maka perlu dikelola secara profesional dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, maka perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Selaku Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Mengingat

- :
1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 5887) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Peyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10).

- Memperhatikan :
1. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 3. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
 4. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Selaku Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, dengan susunan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 - j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - l. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 - m. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama berwenang :
- a. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi dapat/tidaknya diakses publik; dan
 - e. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala paling lama 6 (enam) bulan dan sesuai kebutuhan;
 - g. Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas PPID Pembantu khususnya sekeretariat DPRD bertugas menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 10 Juli 2022

BUPATI NUNUKAN,



ASMIN LAURA HAFID

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan;
2. Kepala BPKAD Kab. Nunukan;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Nunukan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45/ 56 / VII / 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU SELAKU
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NUNUKAN

A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN
1.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama

B. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

NO.	JABATAN DALAM OPD	JABATAN
1	Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
2	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
3	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
4	Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
5	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
6	Sekretaris BKPSDM Kabupaten Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
7	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
8	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
9	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

10	Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
11	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
12	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
13	Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Kepariwisata Kab. Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
14	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
15	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
16	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
17	Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
18	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
19	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
20	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
21	Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
22	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
23	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
24	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
25	Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

		Pembantu
26	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
27	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
28	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
29	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
30	Sekretaris Kecamatan Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
31	Sekretaris Kecamatan Nunukan Selatan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
32	Sekretaris Kecamatan Seimengaris	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
33	Sekretaris Kecamatan Sebatik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
34	Sekretaris Kecamatan Sebatik Barat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
35	Sekretaris Kecamatan Sebatik Timur	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
36	Sekretaris Kecamatan Sebatik Tengah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
37	Sekretaris Kecamatan Sebatik Utara	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
38	Sekretaris Kecamatan Sembakung	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
39	Sekretaris Kecamatan Sembakung Atulai	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
40	Sekretaris Kecamatan Lumbis	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
41	Sekretaris Kecamatan Lumbis Ogong	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

		Pembantu
26	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
27	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
28	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
29	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
30	Sekretaris Kecamatan Nunukan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
31	Sekretaris Kecamatan Nunukan Selatan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
32	Sekretaris Kecamatan Selimengaris	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
33	Sekretaris Kecamatan Sebatik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
34	Sekretaris Kecamatan Sebatik Barat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
35	Sekretaris Kecamatan Sebatik Timur	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
36	Sekretaris Kecamatan Sebatik Tengah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
37	Sekretaris Kecamatan Sebatik Utara	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
38	Sekretaris Kecamatan Sembakung	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
39	Sekretaris Kecamatan Sembakung Atulai	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
40	Sekretaris Kecamatan Lumbis	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
41	Sekretaris Kecamatan Lumbis Ogong	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

42	Sekretaris Kecamatan Sebuku	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
43	Sekretaris Kecamatan Tulin Onsoi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
44	Sekretaris Kecamatan Krayan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
45	Sekretaris Kecamatan Krayan Selatan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
46	Sekretaris Kecamatan Krayan Timur	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
47	Sekretaris Kecamatan Krayan Barat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
48	Sekretaris Kecamatan Krayan Tengah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
49	Sekretaris Kecamatan Lumbis Pansiangan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
50	Sekretaris Kecamatan Lumbis Hulu	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

BUPATI NUNUKAN,



ASMIN LAURA HAFID